

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

Melista Wulandari
502018205

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG



NAMA : Melista Wulandari
NIM : 50 2018 205
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Luil Maknun, SH., MH**
- 2. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Melista Wulandari**
NIM : 502018205
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
MATA UANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2022

Yang menyatakan,



Melista Wulandari

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
MATA UANG
Melista Wulandari

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ? dan Apakah Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum Normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Penegakan Hukum terhadap kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah yang dilakukan oleh beberapa aparat hukum guna agar dapat menyelesaikan suatu perkara dengan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana aturan-aturan yang menyangkut teori-teori hukum dalam penegakan hukum tersebut. Dengan menggunakan teori tersebut menyanggkut beberapa aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau hakim dimana aturan tersebut dilakukan dengan seadil-adilnya didalam masyarakat. Aturan Hukum dibuat untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan pemalsuan uang dalam pasal 36 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 pasal 26 ayat (1) mengenai memalsu uang rupiah.dan larangan mengedarkan uang palsu dalam pasal 245 KUHP. Dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah dikenakan sanksi pidana Pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 yang mengenai aturan hukum, setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dikenakan denda Administratif paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Mata Uang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011TENTANG MATA UANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2022

Penulis,

Melista Wulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	11
B. Pengertian Tindak Pidana	13
C. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah	16
D. Definisi Uang, Fungsi Uang dan Jenis-jenis Uang	19

E.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.....	27
B. Sanksi pidana pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	35

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah.¹ Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyakbanyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari caracara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Pemalsuan uang adalah bentuk penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.² Kejahatan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah kejahatan berat, adapun alasan yang mendukung pernyataan ini, yaitu: Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Dalam Bab X buku II KUHP Ada 7 bentuk (rumusan) kejahatan mata uang dan uang kertas dua diantaranya diancam pidana penjara maksimum 15 tahun (244 dan 245 serta kejahatan tentang mata uang dan uang kertas berlaku asas universaliteit, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia dimanapun (pasal 4 sub 2 KUHP). Sebagai contoh hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menghukum seorang warga negara asing yang memalsu uang negaranya yang kemudian melarikan diri ke Indonesia, dimana Negara tersebut tidak ada perjanjian mengenai ekstradisi dengan Indonesia.³

¹ Iwardono S.P., 2010, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, hlm 3

² Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Bandung, 2005

³ Ibid., hlm 21

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”. Sedangkan dalam Pasal 244 merumuskan sebagai berikut “barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika dirinci rumusan yang terdiri dari unsur-unsur yang disebutkan yaitu Unsur-unsur obyektif berupa perbuatan meniru dan memalsu dengan obyeknya mata uang, uang kertas negara, uang kertas bank, serta unsur subyektif dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu seolah-olah asli dan tidak palsu.

Perbuatan meniru) mata uang dan uang kertas diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Termasuk pengertian meniru dalam hal seperti: mencuri peralatan dan bahan-bahan pembuat uang maka uang yang dibuatnya ini adalah akan sama dan tidak berbeda dengan uang yang asli. Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru serta orang / badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang namun, ia membuat uang melebihi dari jumlah yang diperintahkan / menurut ketentuan. Maka membuat /mencetak uang lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru.⁴

D ipidana atau tidaknya bergantung sepenuhnya pada bagaimana sikap batinnya. Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak dipedulikan tentang nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi daripada bahan uang yang asli. tetapi juga perbuatan seperti itu dipidana

⁴ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/serikebanksentralan/Documents/1.%20Uang>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, pukul 09.20 Wib

sebagai perbuatan meniru, jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsu.

Perbuatan memalsu, pada uang asli dengan menambahkan sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dan tidak asli. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai yang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang, dan terkena pidana.

Kejahatan pasal 244 dirumuskan secara formil, maksudnya ialah kejahatan ini melarang melakukan perbuatan tertentu, dan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Sebagai tindak pidana formil, untuk terwujudnya atau selesainya kejahatan ini bergantung pada selesainya perbuatan meniru atau memalsu. Untuk selesai atau terwujudnya perbuatan meniru atau memalsu itu diperlukan suatu syarat yang palsu atau tidak asli, sedang dari perbuatan memalsu menghasilkan mata uang atau uang kertas yang dipalsu.

Uang adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti jika dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang adalah uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga perak dan lain sebagainya. Uang kertas adalah uang terbuat dari lembaran kertas. Uang kertas dibedakan menjadi 2 macam, yaitu uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dan uang kertas bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang

ditunjuk oleh pemerintah. di Indonesia bank yang ditunjuk pemerintah ini adalah bank indonesia.⁵

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut.

Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.¹ Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

⁵ Adami Chazawi, Opcit., hlm25

¹ Hassan Shadily, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Gramedia, Jakarta, hlm. 369.

² Mulyanto dalam Faisal Salam, 2011, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, hlm 84

yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³ Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pidana pemalsuan dengan cara memproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi menggigit uang kertas kualitas lebih jauh rendah. Mata uang adalah uang di keluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?

³ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.40.

2. Apakah Sanksi pidana pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Sanksi pidana pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

D. Defenisi Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.⁸

⁸ Roeslan saleh, 2014, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

2. Sanksi Pidana adalah merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁹
3. Kejahatan adalah tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.¹⁰
4. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:
 - a. Peristiwa pidana
 - b. Perbuatan pidana
 - c. Pelanggaran pidana
 - d. Perbuatan yang dapat dihukum.¹¹
5. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, hlm 194

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm 1

¹¹ Masruchin Rubai, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer
3. Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara pada poihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang, Definisi Uang, Fungsi Uang dan Jenis-jenis Uang.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Sanksi pidana pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana mata uang rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan dan Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001-2002).
- Amirudin Zainal Arikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Amirudin Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Bank Indonesia, *Materi Penataran Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*. (Jakarta, 2004).
- Barda Nawawi Arif. *Tindak Pidana Mayantara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006).
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty 1988).
- Erisetiawan. Hobbin Singgalingging dan Hilde. D Sihaloho. *Kebijakan Penegakan Uang Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia 2005)
- Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 20014).
- Hendra Aringking, *Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 7 Tentang Mata Uang*. Lex Crime 2015
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada. 2008).
- Mulyanto Dalam Faisal Dalang, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Pustaka. 2004).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Adytita Bakti. 1996)
- Thamrin Abdullah, Shinta Wahyu Saputra, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2018)
- Viethzal Riva.i E.T. AL. *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2007)
- Yuliadi, *Ekonomi Monitor*, (Jakarta: PT Indeks. 2004).

B. KAMUS

WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2006).

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

D. JURNAL

Erna Dewi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan*. Vol.5 No.1. Jurnal Keadilan Progresif. 2014

Henry Arianto, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Vol.9. No.3 Lex Jurnalica.2012.

E. INTERNET

[https:// www.Bi.go.id](https://www.bi.go.id). *Bank Indonesia*. (Rupiah), Aparkum